

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak yaitu likuiditas yang harus dari dasar aturan UU Negara Republik Indonesia yang dimanfaatkan agar dapat memberi kepentingan pemerintah dan masyarakat umum (Ningsih *et al.*, 2019). Penduduk yang menyetor pajak akan tidak merasakan manfaat dari pajak tersebut langsung seperti belanja di pasar, dikarenakan pajak akan dialokasikan ke berbagai bidang yang memiliki tujuan akhir untuk kesejahteraan rakyatnya. Ada pengertian pajak lain berdasarkan Kamus KBBI dan beberapa ahli ekonomi antara lain :

1. Dari uraian Kamus KBBI, pajak ialah pembayaran yang wajib, biasanya dalam bentuk uang tunai yang harus disetor masyarakat sebagai donasi ke negeri ataupun aparat pajak yang berhubungan dengan pemasukan, *ownership*, harga suatu barang, dan lainnya.
2. Feldamnn menyebutkan, pajak yaitu prestasi yang bersifat memaksa kepada satu pihak oleh serta terhutang ke yang berkuasa (bagi norma–norma yang dibuatkan secara universal), dan tidak ada kontrapretasi, dan semata–mata dipakai buat biaya biaya universal (Resmi, 2019).

Pelaporan pajak itu bentuk tanggung jawab sebagai warga negara serta peran aktif WP agar bisa langsung berbarengan dalam melaksanakan likuiditas perpajakan guna belanja negara serta pendirian nasional. Dari dasar UU

perpajakan, melunasi pajak bukan cuma likuiditas, tapi juga hak dari setiap warga tanah air biar juga ikut serta ke dalam wujud kedudukan dan tentang belanja negara serta pendirian nasional likuiditas atas wajibnya pembayaran pajak, seperti gambaran tanggungjawab negara di bidang pajak terletak di masyarakat sendiri untuk menerapkan likuiditas tersebut. Persoalan tersebut cocok dengan sistem *self-assessment* yang digunakan dalam bentuk pajak di negara Indonesia.

Aparat negara pada kondisi ini DJP, sesuai dengan gunanya berlikuiditas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, serta pengamatan. Di pelaksanaan gunanya tersebut, DJP berusaha sebaik mungkin untuk bisa berbagi pelayanan kepada warga supaya bisa satu arah dengan visi serta misi DJP.

Pada pengertian yang dirincikan, tipikal-tipikal yang ada pada maksud pajak yaitu antara lain:

- a. Pajak diambil dari dasar peraturan UU dan aturan penerapannya yang bersifat bisa dipaksa.
- b. Pada pelunasan pajak tidak bisa terlihat adanya kontraprestasi individual oleh aparat negara.
- c. Pajak diambil baik aparat negara pusat maupun aparat negara daerah.
- d. Pajak dipakai bagi belanja-belanja aparat negara, untuk pembangunan Negara atau Daerah.
- e. Pajak bisa pula memiliki tujuan selain budgeter, yaitu pengatur.

Sehingga, bisa disimpulkan bahwa pajak yaitu iuran untuk Negara (yang bisa dipaksa) yang terhutang oleh WP bayar menurut aturan-aturan dan tidak menerima imbalan-imbalan yang secara *direct* bisa ditunjuk.

2.1.2 Fungsi Pajak

Dari uraian Buku Mardiasmo (2016) terdapat 2 jenis fungsi pajak, di bawah sebagai berikut :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak gunanya untuk salah satunya sumber pemasukan untuk pemerintah untuk membayar semua biaya-biaya yang dikeluarkan untuk rakyat.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berguna menjadi bahan untuk mengatur ataupun menerapkan *policy* pemerintah di bidang ekonomi maupun sosial. Ada contoh-contoh aplikasi fungsi *regulerend* (Pohan, 2014):

- a. Perhitungan pajak yang tinggi pada miras yang akan membuat harga miras tersebut jadi sangat tinggi harganya dengan niat agar konsumen miras akan bisa lebih sedikit jumlah banyaknya sehingga dengan harga minuman keras yang cukup mahal itu minuman keras menjadi tidak bisa terjangkau dan tak ada lagi anak muda yang *addict* dengan mabok-mabokan.
- b. Menerapkan *investment allowance* bagi investor asing dan domestik untuk mendukung kegiatan invest langsung di tanah air, baik dari investasi modal asing maupun tanam modal dalam negeri di berbagai bidang usaha tertentu atau pada wilayah yang ditentukan yang ada *priority* tinggi di skala tingkat

nasional dengan menuangkan ketentuan Pasal 31A UU PPh No. 36 Tahun 2008.

- c. Dalam rangka memajukan/menaikkan daya bersaing dengan negara dari luar, mengutamakan prinsip *fairness* dan netralnya dalam penentuan tarifnya pajak, dan beri dukungan bagi improvisasi bisnis-bisnis *micro* (pengusaha UMKM), dengan memberikan program yang mengurangi tarif pajak sejumlah 50% dari tarif yang dimaksud pada aturan Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) bagi WP badan dalam negeri dengan omset bruto sampai Rp 50 miliar yang dikenakan PKP dari bagian omset bruto hingga Rp 4,8 M yang diatur pada Pasal 31E Undang-Undang PPh No.36 Tahun 2008.
- d. Penerapan tarif proteksi, adalah dikenakannya tarif bea impor masuk yang besar supaya menghalang masuknya barang dari luar negeri yang ditentukan. Di samping itu juga guna mengatur perlindungan kepentingan ekonomi/industri dalam negeri.
- e. Guna supaya menurunkan *lifestyle* hidup mewah atau menggunakan barang mewah di kalangan masyarakat, aparat negara menerapkan PPN *import* dan bea masuk barang mewah yang cukup mahal bagi barang-barang mewah tertentu, contohnya mobil BMW, Mercy, Porche dan lainnya. Dengan penerapan pajak yang cukup tinggi tersebut, harga barang impor tersebut akan menjadi mahal dan minimal dapat menahan keinginan atau pola konsumsi warga supaya mendapatkannya, dan mengalihkan dananya untuk hal-hal yang lebih produktif.

- f. Juga sebagai pendorong perkembangan koperasi di Indonesia, pemotongan pajak tidak dilakukan atas sisa kegiatan usaha koperasi yang dilunasi oleh koperasi ke anggotanya sebagai implementasi dari Pasal 23 Ayat (4) huruf f UU PPh.

3. Fungsi Redistribusi (Membagikan)

Uang pajak yang dipungut kemudian dibagikan lagi kepada masyarakat demi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menarik pajak dari masyarakat yang tergolong mampu kemudian didistribusikan lagi kepada masyarakat yang tergolong kurang mampu.

2.1.3 Jenis-Jenis Pajak

Dari kutipan buku Agoes & Trisnawati (2013) pajak dapat dikelaskan lagi menjadi sejumlah bagian berdasarkan golongannya, sifat dan lembaga yang memungut pajak tersebut.

1. Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 bagian yaitu:
 - a. Pajak Langsung ialah pajak yang bebannya tak bisa dituangkan dari pihak lain dan telah jadi beban langsung WP yang berkaitan. Misalnya PPh.
 - b. Pajak Non Langsung ialah pajak yang bebannya bisa dituangkan kepada orang lain misalnya PPN, PPnBM.
2. Berdasarkan targetnya, pajak bisa digolongkan jadi 2 bagian antarlain:
 - a. Pajak *Subjective* ialah pajak yang atas dasar pada orangnya yang kemudian dilanjutkan dengan mencari *objectivenya*, pada maksud lain memperhatikan kondisi diri WP, contohnya PPh

- b. Pajak *Objective* ialah pajak yang didasari obyek namun tidak memerhatikan kondisi si WP. Contohnya PBB, PPN, PPnBM, Bea Meterai / BM.
3. Berdasarkan lembaga yang memungutnya, pajak bisa digolongkan jadi 2 antara lain :
- a. Pajak Pusat, pajak yang ditagih oleh aparat negara dan dipakai untuk melunasi biaya biaya yang diperlukan oleh pemerintah di pusat. Misalnya PPh, PPN, PPnBM, PBB, BM dan lainnya.
 - b. Pajak Daerah, biasanya pajak ini ditagih langsung aparat daerah dan dipakai untuk melunasi biaya biaya pemerintah di daerah. Misalnya Pajak Reklame, Pajak Hiburan lainnya seperti SPA, hotel, resto, juga Kendaraan Bermotor dan lain sebagainya.

2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Pembahasan tata cara penagihan pajak terdapat 3 bagian antara lain yaitu Asas Pengenaan Pajak, Sistem Pemungutan Pajak dan Stelsel Pajak (Pohan, 2014).

2.1.4.1 Asas Pengenaan Pajak

Berdasarkan buku Pohan (2014), asas pengenaan pajak terdapat empat jenis yaitu :

a) Asas Sumber (*Source Rules*)

Dari asas ini, aparat negara berkewenangan menerapkan pajak dari omset yang berasal dari negaranya tanpa memerhatikan wilayah lokasi WP nya tinggal.

Indonesia menerapkan asas ini, yang bermaksud setiap omset yang berasal dari negara Indonesia bisa dicas pajak Indonesia. Ketentuan tentang asas sumber

tersebut diatur di Pasal 4 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan Undang-Undang PPh 1983/1994/2000/2008.

Contohnya di sebuah stasiun TV di Jakarta membayar royalti kepada produser film di Amerika senilai Rp 500.000.000,- sehingga company televisi tersebut harus dikenakan pajak penghasilan atas royalti sejumlah $20\% \times \text{Rp } 500.000.000,- = \text{Rp } 100.000.000,-$. Ketentuan berikut ada diatur dalam Pasal 26 UU PPh 1983/1994/2000/2008.

b) Asas Tempat Tinggal (*Domicile Rules*)

Berdasarkan asas ini pemerintah suatu negara memiliki hak untuk menagihkan pajak atas seluruh omset WP yang tinggal di wilayah yang baik atas segala omset yang didapat dari tanah air maupun yang berasal di luar tanah air atau luar negeri. Pada hal ini kita tidak lagi memandang kewarganegaraannya, jadi setiap orang luar negri pun, asal dia tinggal di tanah air, wajib bayar pajak atas omset kepada pemerintah tanah air.

Indonesia juga menjalankan asas domisili ini, yang bermaksud orang yang tinggal atau berada di tanah air melebihi batas waktu atau biasa disebut *time test* yaitu lebih dari 183 hari dalam jangka masa waktu 1 tahun bisa dikenakan pajak oleh Indonesia. Pernyataan ini dituliskan dalam Pasal 2 ayat (2) UU PPh 1983/1994/2000/2008

Entitas yang didirikan dan berdomisili di Indonesia, jadi secara otomatis perusahaan tersebut wajib ditetapkan sebagai Wajib Pajak badan di Indonesia.

c) Asas Kebangsaan/Kewarganegaraan (*Nationality Rules*)

Asas Kebangsaan ini menyambungkan penerapakan pajak dengan nasionalisme dari suatu kenegaraan, di mana seorang warga negara tinggal di negara itu bisa dicas pajak oleh negara asalnya

d) Asas Teritorial (*Territorial*)

Pemerintahan suatu negara memiliki kewenangan untuk menerapkan pajak cuman di batas yurisdiksi teritorialnya. Jadi tidak ada penerapan pajak di luar batas negaranya. Wajib Pajak dalam negerinya tidak diterapkan pajak terhadap omset yang bersumber dari luar negerinya. Asas ini dapat ditemukan di beberapa negara Amerika, Macau, Taiwan

2.1.4.2 Sistem Pemungutan Pajak

Berdasarkan buku Pohan (2014), sistem penagihan pajak ada 3 kategori antara lain :

a) *Official Assessment System*

Official Assesment System ialah suatu sistem pengambilan pajak, yang dapat memberi kewenangan kepada aparat negara untuk mengatur berapa jumlah pajak yang terhutang. Pada system ini, inisiatif dalam menghitung pajak semuanya ada pada aparat perpajakan. Sistem ini dapat berhasil dengan baik, jika fiskus perpajakan baik kualitas ataupun kuantitasnya sudah bisa menyanggupi syarat kebutuhan.

Ciri-ciri pada *system official assessment* ini antara lain:

- a. Kewenangan mengukur tingginya pajak yang terhutang diberikan ke pihak pemerintah.
- b. Wajib Pajak bersifat nonaktif pada perhitungan pajak yang terhutangnya.

- c. Hutang pajak akan muncul setelah diluncurkan Surat Ketetapan Pajak oleh aparat perpajakan.

Misalnya : UU Pajak Perseroan Tahun 1925 dan Undang-Undang PP 1941 menggunakan *official assessment* sistem.

b) *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan system penagihan pajak yang memberi kuasa, tanggung jawab dan kepercayaan kepada WP supaya melakukan likuiditas dan hak pajaknya sendiri. Di implementasi ini, kegiatan pemungutan pajak ada pada tanggung jawab dan kepercayaan WP untuk:

- a. Melakukan perhitungan pajak yang terhutang sendiri.
- b. Memotong ataupun menagih pajak yang harus dipotong/dipungut sendiri
- c. Melakukan pembayaran pajak yang wajib di bayar sendiri
- d. Melakukan pelaporan pajak yang terhutang sendiri

Tata cara sistem ini dapat sukses baik, jika rakyat sendiri mempunyai wawasan dan ilmu juga disiplin tinggi dalam pajak untuk melaksanakan likuiditas perpajakannya dengan jujur dan benar. Beberapa cirinya *self assessment system* yaitu:

- a. Kewenangan untuk mendapatkan berapa jumlah pajak yang terhutang dihitung pada pihak WP. Pemerintah cuman mengamati dan tidak bisa ikut campur.
- b. WP bersifat aktif menghitung, menagih, melakukan setoran dan melapor sendiri pajak yang terhutang.

- c. Surat Ketetapan Pajak cuman akan dikeluarkan sebagai barang hukum dari hasil pengecekan pajak oleh pemerintah.

c) *Withholding System*

Withholding System ialah suatu sistem pemungutan pajak, yang memberikan kekuasaan kepada bagian ketiga (*withholder*) untuk melakukan pemotongan / pemungutan pajak dari presentase tertentu terhadap total bayar yang dilakukan dengan penerima penghasilan. Ciri-ciri *Withholding System*:

- a. Kewenangan untuk menentukan berapa besaran pajak yang terhutang dari penagihan pajak berada pada orang yang memotong atau menagih pajak (*withholder*).
- b. WP Pemungut/Pemotong (*withholder*) aktif dalam menghitung, menagih, mensetor dan lapor sendiri pajak yang diterimanya dari penagihan.
- c. Hutang pajak akan muncul setelah adanya penagihan pajak dan diterbitkan Buku Pemotongan/Pemungutan Pajak oleh pihak yang memotong.

2.1.4.3 Stelsel Pajak

Berdasarkan buku Pohan (2014), dalam hukum pajak terdapat 3 jenis cara menagih pajak atas suatu penghasilan atau kekayaan, antara lain:

a) Stelsel Nyata (*Real Stelsel*)

Stelsel nyata adalah penerapan pajak yang didasari objek yang sesungguhnya terjadi (yaitu penghasilan nyata) sehingga pemungutan pajak baru dapat diterapkan pada akhir tahun pajak, yang artinya setelah omset yang sebenarnya dari tahun yang berkaitan ketahuan.

Kebaikan dari stelsel ini ialah pajak yang dikenakan akan bisa akurat dan lebih realistis. Kekurangan dari stelsel ini ialah karena pajak baru dapat dikenakan di akhir period (setelah omset sebenarnya ketahuan), sehingga Wajib Pajak dikenakan dengan jumlah pembayaran yang tinggi pada akhir tahun padahal uang kas belum tentu tersedia pada saat itu.

Misalnya: Menghitung PPh Badan terhutang sampai akhir tahun berjalan, baru bisa ketahuan jumlah aslinya setelah membuat SPT PPh Badan di akhir tahun fiskal yang bersangkutan.

b) Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)

Stelsel anggapan yaitu penerapan pajak yang didasari suatu anggapan diatur pada UU. Contoh, pendapatan suatu periode diperkirakan sama dengan periode sebelum ini, jadi di awal tahun udah bisa ditetapkan berapa pajak terhutang untuk tahun pajak berjalan.

Kebaikan dari stelsel ini : Pajak bisa dilunasi secara angsuran selama tahun pajak berjalan tanpa harus tunggu akhir periode. Kekurangan dari stelsel ini: Pajak yang dilunasi tidak didasari keadaan yang sebenarnya jadi totalnya tidak akurat. Misalkan: Bayar angsuran PPh Ps 25 untuk tahun yang berjalan didasarkan perhitungan $1/12$ dari total pajak terhutang tahun sebelumnya.

c) Stelsel Campuran

Stelsel ini ialah pencampuran antara stelsel real dan stelsel fiktif. Di awal tahun, jumlah pajak dihitung didasari suatu anggapan (jadi akan ada angsuran pajak penghasilan badan/WP OP dalam tahun berjalan) lalu di akhir tahun

besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sesungguhnya (setelah melakukan pelaporan SPT tahunan PPh Badan/WP OP).

Jika nominal pajak sebenarnya lebih tinggi daripada perkiraan, maka WP harus melunasi kekurangannya (PPh Pasal 29). Tetapi, jika nominal pajak yang sebenarnya lebih kecil, maka selebihnya bisa diminta kembali (restitusi) atau dikompensasikan ke periode-periode berikutnya. Indonesia menerapkan stelsel campuran dengan penerapan tata cara sesuai dengan contoh: pada kedua stelsel di atas. Dengan diberlakukannya Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2009, maka PPh Pasal 29 Badan wajib dilunasi selambatnya di akhir bulan April tahun buku berikutnya, sedangkan untuk PPh Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi wajib dilunasi selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun buku berikutnya.

2.1.5 Pengertian *E-Filing*

E-Filing itu yaitu sistem pelaporan Pajak yang dikerjakan secara online/elektronik dari situs DJP (DJP Online), ataupun dari saluran *e-Filing* resmi lainnya seperti Online-Pajak.com yang sudah diresmikan aparat. Dengan *e-Filing*, kita tak harus repot-repot untuk berangkat ke kantor perpajakan hanya buat bayar atau lapor pajak.

Berikut ada beberapa indikator *e-filing* menurut Anindya *et al.*, (2020) antara lain

1. Kemudahan dalam pengoperasian e-filing
2. Kcepatan dan keakuratan perhitungan pajak e-filing
3. Kemudahan dalam pengisian SPT
4. Efisiensi penggunaan e-filing

2.1.5.1 Manfaat Umum *E-Filing*

Jika dibanding pelaporan pajak manual, *e-Filing* pajak berikan peluang keuntungan semacam berikut:

1. Di mana kita berada dan kapan pun kita bisa lapor pajak.
2. Karena tidak lagi harus datang ke kantor pajak buat menunggu, kita sudah menghemat waktu.
3. File file pelaporan juga aman karena tidak gampang hilang karena berbentuk *online*.

Lalu, apakah semua SPT wajib pakai *e-Filing*? Dari PMK RI No. 9/PMK.03/2018, disebutkan bahwa ada beberapa tipe SPT yang wajib pakai *e-Filing*. Tipe tipe SPT yang wajib pakai *e-Filing* yaitu :

1. SPT PPh Ps 21 / 26
2. SPT PPN / PPnBM 1111
3. SPT Tahunan Badan bagi PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang ada cetak e-Faktur

Brarti 3 jenis di atas gak bisa dilapor dengan manual bawa dokumen ke KPP. Tapi khusus SPT PPh 21 dan 26 sama PPN yang angka pajaknya nihil untuk masa Desember. Pelaporan secara online ini sudah *official* jalan dari 1 April 2018. Tetapi tetap ada beberapa SPT yang tidak harus lapor seperti SPT PPh 25 nihil, kurang bayar, SPT PPh 21 dan 26 yang nihil, sama PPN yang nihil SPT Masa PPN / PPnBM nihil.

PMK No 9/PMK.03/2018 mengatur persoalan *e-Filing*, tentang SPT yang pada 26 Januari 2018. Sebelum adanya PMK baru ini, Surat pemberitahuan Masa

PPh Ps 21, PPh Ps 25 serta PPh Ps 26 nihil tetap mesti disampaikan walopun angkanya nol.

2.1.5.2 Aplikasi/Saluran *E-Filing* Pajak Yang Resmi

Selain Aplikasi *e-Filing* yang dari DJP, apa saja saluran yang diresmikan untuk lapor pajak?

1. Online-Pajak, Web penyalur SPT elektronik.
2. Jaringan privat yang tersambung antara DJP dan Wajib Pajak.
3. Website DJP.

Cara lapor online seperti di atas *official* dituliskan di pasal 2a PMK No 9/PMK.03/2018 tentang SPT.

2.1.5.3 Persyaratan *E-Filing* Pajak

Berikut ini ketentuan yang wajib dimiliki supaya bisa melakukan *e-Filing*, antara lain :

1. EFIN – *Electronic Filing Identification Number*
2. Dokumen online atau SPT online
3. *Access* ke situs *e-Filing* atau sudah di-*record* di Online Pajak.

EFIN wajib dibutuhkan karena supaya WP bisa membuat transaksi pajak via online. Jika WP yang tadinya sudah punya EFIN dan sertifikat e-Faktur tidak butuh mengajukan ulang untuk dapat EFIN lagi. Pada wajib pajak yang belum punya EFIN, gak payah cemas karena untuk dapatin nomor identitas elektronik ini tidak susah.

2.1.6 Pelaporan Pajak Secara Manual

Pelaporan pajak secara manual tak lain adalah wajib pajak mengisi dan print sendiri form SPT nya, kemudian CSV dari SPT nya disimpan di USB. Kemudian form SPT beserta USB yang berisi CSV dibawa ke kantor pajak dimana wajib pajak itu terdaftar dan melaporkan di konter teller bagian pelaporan kantor pajak. Berikut ada beberapa indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut Saputri (2019) antara lain

1. Keseringan penggunaan pelaporan manual
2. Kemudahan pelaporan manual
3. Efektifnya pelaporan manual
4. Efisiensi pelaporan manual

2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak yakni keadaan ketika WP bisa menyanggupi semua likuiditas serta menyelesaikan likuiditas pajaknya (Moch Aminudin *et al.*, 2019). Kemudian kepatuhan pajak dikelaskan jadi 2 bagian, antara lain formal dan material. Kepatuhan pajak formal yaitu kepatuhan yang berhubungan dengan persyaratan UU, diantaranya sudah punya NPWP, tidak punya hutang pajak serta melaporkan SPT Masa dan Tahunan dengan *ontime*. Sementara, kepatuhan pajak material ialah adalah keadaan saat WP secara substantif menyanggupi semua konten UU perpajakan. Langkah yang dilakukan supaya WP semakin maju pada peningkatan administrasi perpajakan yaitu :

1. Menjalankan rencana program juga aktifitas yang bisa membangunkan sekaligus memajukan kepatuhan secara suka rela.

2. Memajukan pelayanan terhadap WP yang patuh dan taat agar bisa memajukan kepatuhannya.
3. Memakai program atau aktifitas yang mampu melawan ketidakpatuhan. (Moch Aminudin *et al.*, 2019)

Menurut Rahayu (2018), kepatuhan perpajakan dibagi jadi 2 jenis yaitu :

1. Kepatuhan Perpajakan Formal :
 - a. *On time* dalam mendaftar untuk mendapatkan NPWP ataupun untuk dijadikan sebagai penerima NPPKP.
 - b. *On time* dalam melunasi pajak yang masih terhutang.
 - c. *On time* dalam melapor pajak yang sudah dilunasi dan menghitung perpajakannya.
2. Kepatuhan Perpajakan Material :
 - a. Benar dalam mengkalkulasi pajak yang terhutang sesuai dengan aturan perpajakan.
 - b. Benar dalam mengkalkulasi pajak yang terhutang sesuai dengan aturan perpajakan.
 - c. Benar dalam menagih pajak (Wajib Pajak bukan sebagai pihak pertama atau kedua, tapi melainkan pihak ketiga).

Berikut ada beberapa indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut Anindya *et al.*, (2020) antara lain

5. Kepatuhan mendaftarkan diri sebagai wp
6. Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan
7. Kepatuhan dalam Pelaporan dan mengetahui batas akhir pelaporan pajak.

8. Kepatuhan dalam pengisian SPT dengan jujur dan benar

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa riset-riset terdahulu yang melakukan pengkajian permasalahan yang sama antara lain:

1. Penelitian yang diteliti oleh Anindya *et al.* (2020) yang berjudul “Pengaruh Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak dengan Pemanfaatan Media Sosial sebagai Variabel Moderasi”. Populasi pada riset ini yaitu WP OP. Sampel pada riset ini ialah WP yang memakai aplikasi *E-Filing* sebagai media pelaporan SPT. Riset ini memakai teknik *purposive sampling* dan syaratnya tipikal WP yang memakai media sosial. Kesimpulan dari riset ini ialah pemakaian *e-filing* memberikan pengaruh positif kepada kepatuhan pelaporan WP, media sosial tidak terlalu mempengaruhi penggunaan *e-filing* untuk memajukan patuhnya pelaporan WP dalam melakukan pelaporan pajaknya.
2. Penelitian yang diteliti oleh Rahayu (2018) dengan judul “Pengaruh Penerapan Aplikasi *Electronic Filling (E-Filling)* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan SPT Tahunan”. Populasi dari riset ini adalah 100 responden diambil secara random dari dosen, mahasiswa dan karyawan uniska yang sudah daftar jadi WP OP. Sampelnya yaitu dosen, mahasiswa dan karyawan yang sudah memiliki NPWP dan melapor SPT Tahunan sendiri dari tahun 2010 – 2015. Metode yang digunakan analisis deskripsi dan analisis regresi linier sederhana. Kesimpulan dari riset ini adalah *e-filling* masih punya kekurangan-kekurangan jadi KPP mestinya mengadakan sosialisasi lagi untuk


WP OP dan pelatihan-pelatihan lagi sehingga WP orang pribadi lebih gampang dalam menjalankan aplikasi *e-filling*.

3. Penelitian yang diteliti oleh M Aminudin *et al.* (2019) yang berjudul “Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak melalui Penerapan Sistem *e-filling* yang Dimoderasi oleh Pemahaman Internet”. Populasi dari riset ini adalah Semua WP orang pribadi ataupun entitas yang berlokasi di Kab. Jepara. Sampel yang diambil hanya 100 responden dengan metode analisis regresi linier sederhana. Kesimpulannya yaitu penggunaan *system e-filling* ada pengaruh signifikan kepada kepatuhan WP dan ilmu internet bisa memoderasi relasi antara penggunaan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan WP.
4. Penelitian yang diteliti oleh Ningsih *et al.* (2019) yang berjudul “Pengaruh Fasilitas E-Filing Dan E-SPT Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan SPT”. Populasi dari riset ini adalah semua WP yang mendaftar di KPP Pratama Kota Batam dengan *sample* yang diambil sejumlah 400 responden. Data yang didapatkan diuji dengan metode uji validitas dan realibilitas. Kesimpulan yang dapat diambil adalah ada pengaruh bagus dan pada fasilitas *e-filing* kepada kepuasan WP OP pada lapor SPT pada KPP Pratama di Kota Batam.
5. Penelitian yang diteliti oleh Rara Susmita & Supadmi (2016) yang memiliki judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan *E-Filing* Pada Kepatuhan Wajib Pajak” dengan populasi 92.040 WP OP yang terdapat di KPP Pratama Denpasar Timur dan sampel 100 orang wajib pajak yang diambil secara kebetulan. Metode yang digunakan model

analisis regresi linier berganda. Kesimpulan yang dapat dipetik yaitu kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan penggunaan *e-filing* memiliki pengaruh positif pada kepatuhan WP OP, sedangkan biaya kepatuhan pajak memiliki pengaruh tidak positif dan signifikan pada kepatuhan WP OP.

6. Penelitian yang diteliti oleh Manullang *et al.* (2020) dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* Dan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Di Provinsi Bali” dengan populasi WP yang daftar di KPP Bali. Sampel pada penelitian ini adalah 615.772 WP. Metode analisisnya adalah analisis statistik deskriptif. Kesimpulan yang dapat kita petik adalah penggunaan sistem *e-filing* dan *e-billing* memiliki pengaruh positif dan signifikan kepada kepatuhan wajib pajak, ilmu pengetahuan dalam internet dapat memberi pengaruh yang lebih kuat pada penerapan sistem *e-filing*.
7. Penelitian yang diteliti oleh Burhan Zulhazmi & Kwarto (2019) dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” dengan populasi WP OP yang melakukan kegiatan usaha bebas. Sampel pada riset ini 130 responden. Metode analisa yang dipakai adalah analisis statistik deskriptif. Kesimpulan yang bisa ditarik antara lain penggunaan *e-filing* dan kesadaran perpajakan yang parsial memiliki pengaruh kepada kepatuhan pajak, sementara pemahaman tentang perpajakan dalam segi parsial tidak memiliki pengaruh kepada kepatuhan pajak.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Berlandaskan teori dasar dan kerangka pemikiran di atas sehingga hipotesis pada riset ini, yaitu:

- H1: Penggunaan *E-Filing* mempunyai pengaruh yang *significant* terhadap tingkat kepatuhannya WP masyarakat kota Batam.
- H2: Penerapan Pelaporan Manual mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhannya WP masyarakat kota Batam.
- H3: Penerapan *E-Filing* dan Pelaporan Manual mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhannya WP masyarakat kota Batam.